

## Bab I Pendahuluan

### Latar Belakang Masalah

Meningkatnya penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) di Indonesia menjadi salah satu masalah besar yang sedang dihadapi. Penyalahgunaan NAPZA atau sering juga disebut sebagai penyalahgunaan “Narkoba”, bukan hanya dialami kalangan masyarakat mampu saja, namun sudah masuk di kalangan masyarakat menengah kebawah. Bahkan orang-orang yang menjadi *public figure*, ikut terjerumus pada penyalahgunaan NAPZA. Seperti kita tahu bahwa kegiatan yang dilakukan seorang *public figure* memberikan contoh terhadap orang-orang yang melihatnya, terutama para penggemarnya. Hal positif maupun negatif yang dilakukan seorang *public figure*, sedikitnya akan diikuti oleh para penggemarnya. Beberapa artis yang menjadi *public figure* ikut terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Beberapa artis Indonesia tersebut, yaitu Jennifer Dunn, Fachri Albar, Roro Fitria dan Dhawiya Zaida. Kasus mereka terungkap di awal tahun 2018 dalam waktu yang berdekatan (Santoso, 2018). Terjeratnya beberapa artis pada penyalahgunaan narkoba akan memberikan contoh bagi para penggemarnya, terutama orang-orang yang belum mengerti bahaya dari penggunaan narkoba.

Selain itu, korban penyalahgunaan NAPZA juga sudah menyebar di berbagai kalangan usia. Tidak hanya terjadi pada usia dewasa atau remaja, tetapi saat ini banyak anak-anak yang terjerat dalam kasus tersebut. Anak-anak dan remaja sebagai harapan penerus bangsa yang baik, saat ini banyak yang ikut terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Kasus-kasus tersebut yang melibatkan anak-anak dan remaja terjadi di beberapa daerah, seperti Surabaya (Susanto, 2017), Bekasi (Djamhari, 2018), Bogor (Hasan, 2013) dan Kendari (Harlina, 2017). Kasus-kasus tersebut semakin memperkuat bahwa penyebaran narkoba sudah meluas di berbagai tempat dan usia di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pentingnya usaha yang harus dilakukan untuk memberantas masalah penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan pendataan dari aplikasi Sistem Informasi Narkoba (SIN), jumlah kasus Narkoba yang berhasil diungkap Badan Narkotika Nasional (BNN) selama 5 tahun terakhir, dari tahun 2012-2016 sebesar 2.140 kasus. Jumlah kasus pada tahun 2012 sebanyak 103 kasus, tahun 2013 sebanyak 147 kasus, tahun 2014 sebanyak 384 kasus, tahun 2015 sebanyak 638 kasus dan pada tahun 2016 sebanyak 868 kasus (Kesehatan, 2017). Data tersebut menunjukkan bahwa kasus NAPZA yang berhasil diungkap di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Untuk menangani masalah tersebut, dibutuhkan kerja keras dan keseriusan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat di Indonesia.

NAPZA adalah zat atau obat yang ketika masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuhnya, terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial lainnya (Anggreni, 2015). Seseorang yang sudah terjerat narkoba, itu sulit untuk dilepaskan dari penggunaan obat atau zat tersebut, karena narkoba memberikan dampak negatif yang sangat kuat, yaitu *dependence*, *addiction* dan *craving* (Noviza, 2008).

*Dependence* (ketergantungan) adalah suatu kondisi dimana seseorang sudah terbiasa menerima suatu obat secara berulang, sehingga ketika obat tersebut tidak diterimanya lagi, akan memunculkan gangguan pada fisiknya (Abuse, 2017). Pada kasus penyalahgunaan NAPZA, penggunaan kata ketergantungan dan kecanduan itu memiliki makna yang berbeda, namun sama-sama muncul ketika kita menggunakan narkoba. Ketergantungan tidak hanya terjadi pada orang-orang yang menyalahgunakan obat atau zat tersebut, seperti dalam dunia kedokteran banyak obat yang memberikan efek ketergantungan pada pasien tanpa harus melanggar hukum. Ketergantungan pada penyalahgunaan narkoba maupun ketergantungan obat dalam dunia kedokteran memberikan efek pada fisik ketika orang tersebut berhenti menggunakannya.

*Addiction* (Kecanduan) adalah suatu kondisi seseorang kehilangan kontrol diri dalam menggunakan obat, dimana pengguna obat akan melakukan pencarian atau mengkonsumsi obat secara berulang, tanpa memikirkan efek dari bahaya obat tersebut dan memungkinkan orang tersebut melakukan segala cara untuk mendapatkan obat tersebut (Abuse, 2017).

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan dan kecanduan pada penyalahgunaan NAPZA sama-sama memunculkan keinginan berulang untuk menggunakannya kembali. Perbedaannya terletak pada efek yang muncul, ketergantungan memunculkan efek negatif pada fisik saja, tetapi kecanduan memberikan efek tambahan, yaitu psikis. Kecanduan memicu seseorang bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu.

*Craving* adalah sugesti yang masih ada untuk kembali menggunakan narkoba (Clark, 2007). Kecanduan narkoba akan menyebabkan pecandu mengalami ketergantungan dan ketagihan, sehingga pada saat pecandu berhenti menggunakan obat atau zat tersebut akan muncul keinginan untuk menggunakannya lagi, hal itu disebut sebagai *Craving* (Fitriani, Subekti, & Aquarisnawati, 2011).

Pemberantasan masalah penyalahgunaan NAPZA bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Bahkan 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus penyalahgunaan NAPZA, berbagai sumber berita baik media cetak maupun elektronik banyak membahas tentang maraknya kasus tersebut (Eleanora, 2011). Berbagai cara dan usaha sudah banyak dilakukan untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut, namun masalah penyalahgunaan obat atau zat tersebut masih terus saja meningkat.

Pencegahan dan penanggulangan NAPZA bisa dilakukan melalui 3 tahapan berikut, yaitu Pencegahan, Pengobatan dan Rehabilitasi (Eleanora, 2011). Ketiga tahapan tersebut sudah banyak dilakukan oleh pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait di Indonesia. Pencegahan sudah banyak dilakukan di berbagai media, seperti televisi, radio dan surat kabar mengenai bahaya penggunaan narkoba. Bahkan lembaga pemerintah di Bidang Kesehatan

maupun Bidang Pendidikan sudah melakukan berbagai pencegahan maraknya kasus narkoba. Puskesmas dan Rumah Sakit sebagai lembaga kesehatan masyarakat, serta Sekolah sebagai lembaga pendidikan sudah memasang poster atau banner mengenai bahaya penggunaan narkoba. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah peningkatan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Pengobatan bagi para korban tersebut juga dilakukan di Rumah Sakit dan Puskesmas. Berbagai tempat Rehabilitasi juga sudah banyak berdiri di Indonesia, baik di bawah pemerintah Indonesia secara langsung maupun swadaya masyarakat Indonesia itu sendiri.

Meskipun berbagai cara sudah banyak dilakukan, jumlah korban penyalahgunaan narkoba masih berada dalam angka yang besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa jeratan obat-obatan atau zat tersebut sangat kuat, yang menyebabkan para korban kesulitan untuk melepaskan diri dari penggunaan obat atau zat tersebut. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya mengenai dampak yang dimunculkan dari penyalahgunaan NAPZA, yaitu *dependence* (ketergantungan), *addiction* (kecanduan) dan *craving* (sugesti) (Noviza, 2008).

Korban penyalahgunaan NAPZA yang sudah mengikuti proses rehabilitasi dan mampu melepaskan diri dari penggunaan obat atau zat tersebut dapat dikatakan “pulih”. Kata “pulih” lebih tepat untuk para korban daripada kata sembuh. Pulih biasa disebut sebagai kondisi *clean and sober* (bersih dan waras).

*Clean* secara bahasa berarti “bersih”, secara konseptual *clean* merupakan kondisi dimana seorang pecandu sudah tidak lagi mengonsumsi narkoba. Kondisi ini biasanya menyertai diri seorang *recovering addict* (pecandu dalam penyembuhan/ pemulihan). Sedangkan *sober* secara bahasa berarti “waras”. Mereka yang menggunakan narkoba pada dasarnya menjadi tidak “waras” di bawah pengaruh obat atau zat tersebut, karena perilaku mereka tidak lagi menunjukkan kehadiran akal sehat (Pranoto dan Astuti, 2006).

Pencapaian kata “pulih” dan mempertahankan pencapaian pulih bagi para korban penyalahgunaan NAPZA bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Tidak sedikit korban yang hampir pulih, bahkan sudah pulih bisa terjerumus kembali pada penyalahgunaan tersebut. Terjerumusnya kembali mantan penyalahgunaan narkoba pada penggunaan narkoba disebut dengan *relapse*. *Relapse* merupakan perilaku penggunaan kembali narkoba setelah menjalani penanganan secara rehabilitasi (Hamdani, Yuliawati & Kurniawan, 2017). *Relapse* menjadi masalah bagi para korban dalam mempertahankan kondisi pulihnya. Kondisi tersebut juga yang menyebabkan jumlah korban penyalahgunaan NAPZA di Indonesia terus meningkat. Banyak kasus tersebut yang terjadi pada orang yang sama, yang sebelumnya pernah menggunakan narkoba. Hal tersebut menunjukkan bahwa orang tersebut mengalami *relapse* atau kembalinya mantan penyalahgunaan narkoba pada penggunaan narkoba.

Kondisi dimana seorang pengguna NAPZA atau mantan pengguna untuk kembali lagi menggunakan obat atau zat tersebut secara terus-menerus itu disebabkan oleh *craving*. *Craving* menjadi penghambat para korban penyalahgunaan narkoba untuk melepaskan diri dari ketergantungannya terhadap NAPZA atau disebut sebagai kondisi *clean and sober*, ketika korban tidak mengetahui cara mengalihkan atau menetralkan *craving*, maka korban akan kembali pada perilaku pemakaian obat atau zat tersebut, yang disebut sebagai *relapse* (Pranoto dan Astuti, 2006).

*Craving* menjadi faktor penting yang harus diketahui oleh para korban penyalahgunaan NAPZA yang menganggap proses ketergantungan dan kecanduan sebagai sesuatu yang mudah untuk dihilangkan. Keinginan untuk kembali menggunakannya kembali bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, itu artinya banyak korban yang mengalami *craving*. Keinginan untuk kembali menggunakan NAPZA itu disebut dengan *craving*. Seperti yang dikemukakan oleh Fortuna & Smelson (2008) bahwa *Craving* adalah hasrat atau keinginan yang kuat untuk menggunakan kembali narkoba, adanya paksaan atau tekanan yang sulit di cegah untuk

mendapatkan dan menggunakan narkoba kembali. *Craving* juga yang menyebabkan jumlah kasus narkoba terus meningkat. Adanya *craving* menyebabkan para korban mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari jeratan obat atau zat tersebut.

Meningkatnya penyalahgunaan NAPZA menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, untuk mengatasi kendala tersebut Kementerian Sosial Republik Indonesia membuat beberapa pelayanan dan rehabilitasi sosial. Beberapa tempat rehabilitasi sosial yang khusus menangani para korban penyalahgunaan NAPZA, antara lain adalah Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan (PSRSKP) NAPZA Satria Di Baturaden Jawa Tengah, Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Galih Pakuan Bogor dan Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) INSYAF Sumatera Utara (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2017). Selain tempat rehabilitasi sosial khusus menangani korban penyalahgunaan NAPZA, Kementerian Sosial Republik Indonesia juga membuat 39 tempat pelayanan dan rehabilitasi sosial di Indonesia. Pelayanan dan rehabilitasi tersebut dibuat untuk para penyandang tuna daksa, penyandang tuna grahita, penyandang tuna netra, penyandang tuna sosial, penyandang disabilitas rungu wicara, penyandang disabilitas mental, lanjut usia, orang dengan HIV, anak yang tidak memiliki orangtua, anak dengan permasalahan hukum, remaja yang putus sekolah.

Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Galih Pakuan Bogor memiliki klien kurang lebih mencapai 250 klien dan sudah berdiri sejak tahun 1983. Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan (PSRSKP) NAPZA Satria Di Baturaden Jawa Tengah mulai berdiri sejak tahun 2017 dan memiliki 60 klien. Kemudian Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) INSYAF Sumatera Utara berdiri sejak tahun 2008 dan memiliki 200 klien (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2017). Berdasarkan jumlah klien dan waktu berdirinya dari ketiga tempat rehabilitasi tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah penyalahgunaan narkoba di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Galih Pakuan Bogor. Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Galih Pakuan Bogor lebih dulu aktif

melakukan kegiatan rehabilitasi dibandingkan 2 panti rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA dibawah Kementerian Sosial lainnya. Panti Rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA dibawah Kementerian Sosial Republik Indonesia, tidak meminta klien untuk melakukan pembayaran demi mengikuti kegiatan rehabilitasi agar mampu terlepas dari penyalahgunaan obat atau zat tersebut (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2017).

Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Galih Pakuan Bogor dengan visi, yaitu “Panti sebagai Pusat Pelayanan, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA berstandar Nasional, Profesional, Berkualitas Tahun 2019” (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2017). Motto yang digunakan di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Galih Pakuan, yaitu “Kami peduli, anda pulih dan dunia indah tanpa Narkoba” dengan tugas pokok “Memberikan Bimbingan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang bersifat Kuratif, Rehabilitatif, Promotif, dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar, pendidikan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi serta bimbingan lanjut bagi eks korban Narkotika dan pengguna Psikotropika Sindroma ketergantungan agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan” (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas bagian rehabilitasi sosial dan informasi data di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Galih Pakuan Bogor, membagi proses rehabilitasi ke dalam tiga tahapan utama. Klien yang bisa mengikuti tahapan-tahapan tersebut adalah klien yang sudah melewati proses penerimaan. Proses penerimaan tersebut meliputi tes urine, wawancara, kesepakatan dari pihak yang bersangkutan dan pengeledahan bagi klien untuk memastikan agar klien tidak membawa NAPZA masuk ke panti. Setelah dinyatakan resmi menjadi klien di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Galih Pakuan Bogor, klien masuk ke tahap pertama, yaitu *New Add*. *New Add* adalah tahap perkenalan klien pada lingkungan panti, pada tahap ini menjadi tantangan terberat bagi klien karena harus mulai melepaskan

diri dari ketergantungan dan kecanduan NAPZA. Tahap kedua adalah *Induction*, pada tahap ini klien mulai mengenal setiap kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan di panti. Klien yang bisa masuk ke tahap *Induction* adalah klien yang sudah melewati terapi *Initial Interview* yang dilakukan oleh pekerja sosial dan konselor. Tahap ketiga adalah *Primary Stage*, pada tahap ini klien diharapkan dapat melakukan sosialisasi dan adaptasi terhadap dirinya dan lingkungan, serta menunjukkan sikap yang lebih baik. Setelah melewati tahap *Primary Stage* ada tahap yang disebut sebagai *Re-entry*, tahap ini berbeda dengan tahap-tahap sebelumnya. Pada tahap ini klien diharapkan mampu bersosialisasi dengan kehidupan luar setelah menjalani serangkaian program di panti, artinya klien boleh melakukan aktivitas di luar panti, namun masih dalam proses pengawasan pihak panti.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti terhadap 10 klien pada tahap *Primary Stage* di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Galih Pakuan Bogor menunjukkan bahwa 8 dari 10 klien tersebut masih memiliki keinginan untuk kembali menggunakan NAPZA. Keinginan tersebut menjadi salah satu kendala bagi para klien untuk melepaskan diri dari penyalahgunaan narkoba. Keinginan tersebut bisa muncul ketika ada stimulus yang menyebabkan mereka ingin memakai narkoba, antara lain ketika mereka melihat dan mencium sesuatu hal yang mengingatkan mereka pada narkoba. Keinginan untuk kembali menggunakan narkoba itu disebut dengan *craving* (Fitrianti, Subekti dan Aquarismawati, 2011). Keinginan untuk kembali menggunakan NAPZA pasti dialami oleh semua pengguna obat-obatan tersebut, itu artinya *craving* bisa terjadi disetiap tahapan pada proses rehabilitasi di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Galih Pakuan Bogor. Sedangkan *relapse* itu terjadi pada klien yang sudah dinyatakan pulih dari ketergantungan narkoba. Artinya orang tersebut sudah tidak menjadi klien di panti dan dia tidak bisa mengatasi adanya keinginan menggunakan narkoba (*craving*), sehingga dia akan mengalami *relapse*. klien yang sudah melewati tahapan *Primary Stage* dinyatakan sudah pulih dari ketergantungan obat-obat tersebut. Kemudian



mereka masuk di tahapan yang dilakukan di luar panti yaitu *Re-entry*. Mantan pengguna NAPZA di tahap *Re-entry* ini yang bisa mengalami *relapse*. Untuk mengatasi terjadi *relapse*, maka dibutuhkan pencegahan terjadinya *craving*, karena *relapse* terjadi disebabkan oleh adanya *craving*. Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *craving* pada klien di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Galih Pakuan Bogor.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu klien “X” di tahap *Primary Stage* dan kurang lebih sudah tiga bulan berada di Panti Sosial Pamardi Putra Galih Pakuan Bogor, yang mengatakan bahwa kendala terbesar ketika masuk ke panti ini adalah menahan diri untuk menghilangkan rasa ingin menggunakan NAPZA. Klien lain “Y” di tahap *Primary Stage* dan kurang lebih sudah tiga bulan berada di Panti juga mengatakan bahwa, ketika para korban berhenti menggunakan NAPZA akan muncul keinginan untuk memakainya lagi dan keinginan itu sulit untuk dihindari, terutama saat berada dalam kondisi yang mendukung untuk memakainya lagi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial (S) Pamardi Putra Galih Pakuan, yang mengatakan bahwa pencapaian kata pulih bagi para klien bukanlah hal yang mudah. Banyak kendala yang dihadapi, khususnya dalam menghadapi masalah *relapse*. Hampir setiap bulan ada mantan klien di Pamardi Putra Galih Pakuan kembali lagi untuk mengikuti rehabilitasi karena mengalami *relapse*. *Relapse* merupakan perilaku penggunaan kembali NAPZA setelah menjalani penanganan secara rehabilitasi (Hamdani, Yuliawati & Kurniawan, 2017).

*Craving* menjadi faktor yang berpengaruh besar terjadinya *relapse* pada korban penyalagunaan NAPZA di semua tahap di panti rehabilitasi tersebut. Ketika korban bisa mengatasi terjadinya *craving*, itu berarti mereka bisa pulih dari ketergantungannya terhadap obat atau zat tersebut dan bisa dikatakan telah mencapai kondisi *clean and sober*. Mengatasi

terjadinya *craving* menjadi hal yang harus dilakukan sebuah panti rehabilitasi narkoba, sehingga panti mampu mengatasi atau mengurangi terjadinya *relapse* pada mantan pengguna narkoba.

*Craving* menjadi salah satu kendala yang dialami para klien atau mantan pengguna NAPZA dan petugas di panti rehabilitasi tersebut. Panti Sosial Pamardi Putra Galih Pakuan Bogor juga telah mengatur segala aktivitas para klien dengan terstruktur. Melalui proses pelayanan yang telah ditetapkan, para klien juga dibekali keterampilan-keterampilan yang mampu menunjang kehidupan mereka kedepannya. Dengan tujuan agar mampu mengalihkan perhatian mereka dari narkoba, mengurangi sedikit demi sedikit ketergantungan dan kecanduan mereka pada narkoba, termasuk untuk mengatasi terjadinya *craving*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya *craving* (Pranoto dan Astuti, 2006), yaitu:

1. Faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang itu meliputi kesadaran diri, adanya keinginan serta keyakinan diri (*Self Efficacy*) untuk belajar membangun diri dan adanya niat serta kemauan untuk menghargai hidup.
2. Faktor eksternal yang berasal dari lingkungan luar, seperti menjauh dari lingkungan yang menjerumuskan pada penggunaan narkoba, adanya dukungan sosial (*Social Support*), teman berbagi, perhatian dari keluarga dan orang-orang lain yang ada disekitar.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada 10 klien pada tahap *Primary Stage* di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Galih Pakuan Bogor menunjukkan bahwa 7 dari 10 klien, menjadikan keyakinan dari dirinya sendiri yang bisa membantu mereka terlepas dari penyalahgunaan NAPZA. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan pada peneliti bahwa, kenapa *craving* bahkan *relapse* masih terjadi pada mereka yang memiliki keyakinan untuk pulih dari penyalahgunaan NAPZA.

Bandura (1997) mengartikan *self efficacy* sebagai keyakinan seseorang akan kemampuan-kemampuannya dalam mempersiapkan dan melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan suatu pencapaian yang ditentukan. Maddux (2000) menjelaskan bahwa *self efficacy* bukan merupakan keterampilan melainkan lebih kepada kepercayaan individu tersebut akan keahlian yang dapat dilakukannya dalam situasi tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *self efficacy* berarti kepercayaan diri dan keyakinan yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Dalam hal ini adalah keyakinan dan kepercayaan diri yang dimiliki korban penyalahgunaan NAPZA untuk menghindari terjadinya *craving*. Keyakinan diri merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi terjadinya *craving*.

Fitrianti, Subekti dan Aquarismawati (2011) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh antara Kematangan Emosi dan *Self-efficacy* terhadap *Craving* pada Mantan Pengguna Narkoba. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kematangan emosi dan *self-efficacy* terhadap *craving* pada mantan pengguna narkoba. Ketika kematangan emosi dan *self-efficacy* yang dimiliki rendah maka hal tersebut dapat mendorong terjadinya *craving*, begitupun sebaliknya ketika kematangan emosi dan *self-efficacy* yang dimiliki tinggi maka hal tersebut dapat menghambat terjadinya *craving*. Penelitian tersebut juga mengatakan bahwa orang yang memiliki kematangan emosi akan memiliki emosi yang stabil dan mampu mengendalikan atau mengontrol emosinya.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Maksum dan Maburi (2016) mengenai Pengaruh Dukungan Sosial Keluarga Terhadap *Craving* Pada Mantan Pengguna Narkoba, dan hasilnya bahwa terdapat pengaruh dukungan sosial keluarga terhadap *craving* pada mantan pengguna narkoba. Mereka mengatakan bahwa secara psikologis, dukungan sosial yang tepat akan menimbulkan perasaan dihargai, diterima, diperhatikan dan dicintai. Adanya dukungan sosial ini akan memotivasi seseorang untuk berperilaku positif, bersemangat dalam

menjalani hidup karena merasa diperhatikan dan diterima. Hal ini jelas merupakan pengaruh yang positif karena dengan perasaan yang demikian, seseorang akan lebih dapat berkembang dan dapat menjalani kehidupannya dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitrianti, Subekti dan Aquarisnawati (2011) yang mengaitkan antara Kematangan Emosi dan *Self Efficacy*. Keduanya merupakan dua hal yang berasal dari dalam diri seseorang. Sedangkan *craving* terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, namun dipengaruhi juga oleh faktor eksternal. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Maksum dan Mabruri (2016) mengaitkan antara *Craving* dengan faktor eksternal saja, yaitu Dukungan Sosial. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian yang menggabungkan antara faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi *craving*, yaitu *Self Efficacy* dan *Social Support*.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maksum dan Mabruri (2016), *Social Support* yang digunakan bersumber dari keluarga. Pada penelitian ini subjek berada dalam lingkungan yang membuat mereka sulit untuk bertemu dengan keluarga, yaitu klien yang ada di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Galih Pakuan Bogor. Mereka lebih sering bertemu dengan teman-teman yang memiliki masalah yang sama dan para petugas Panti, dibandingkan bertemu dengan keluarga. Sehingga *Social Support* yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari sesama klien dan para petugas Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Galih Pakuan Bogor.

Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sarafino (2011) *Social Support* dapat bersumber dari orang-orang yang signifikan dan memiliki derajat keterlibatan yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa dukungan sosial bisa diterima dari orang-orang yang memiliki signifikan dan keterlibatan yang sama sama, termasuk para klien yang tinggal bersama orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin terlepas dari penyalahgunaan NAPZA. Selain bersama orang-orang yang memiliki masalah yang sama, para klien juga terlibat dengan petugas di panti tersebut, yang membantu klien agar bisa pulih. Hal tersebut

menimbulkan pertanyaan bahwa apakah para klien bisa menerima dukungan sosial dari orang-orang yang ada di panti tersebut. *Social support* atau dukungan sosial mengacu pada kenyamanan, perhatian, penghargaan atau kesediaan bantuan kepada seseorang dari orang lain atau sekelompok orang. erat seperti keluarga, kekasih, saudara, guru, teman dan organisasi masyarakat (Uchino, 2014, dalam Sarafino, 2011).

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Self Efficacy* dan *Social Support* Terhadap *Craving* Pada Klien Pengguna NAPZA di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Galih Pakuan Bogor.

Penelitian ini penting dilakukan, untuk mencari tahu apakah terdapat Pengaruh *Self Efficacy* dan *Social Support* terhadap *Craving* pada korban penyalahgunaan NAPZA. Khususnya pada klien di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Galih Pakuan Bogor, juga untuk mengetahui apakah *Self Efficacy* dan *Social Support* berperan dalam mengurangi kendala *craving*. Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat membantu korban penyalahgunaan NAPZA agar bisa terlepas dari ketergantungannya terhadap NAPZA.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti memiliki rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah *Self Efficacy* berpengaruh terhadap *Craving* pada Klien Pengguna NAPZA di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Galih Pakuan Bogor?
2. Apakah *Social Support* berpengaruh terhadap *Craving* pada Klien Pengguna NAPZA di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Galih Pakuan Bogor?
3. Apakah *Self Efficacy* dan *Social Support* berpengaruh terhadap *Craving* pada Klien Pengguna NAPZA di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Galih Pakuan Bogor?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Self Efficacy* terhadap *Craving* pada Klien Pengguna NAPZA di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Galih Pakuan Bogor.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Social Support* terhadap *Craving* pada Klien Pengguna NAPZA di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Galih Pakuan Bogor.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Self Efficacy* dan *Social Support* terhadap *Craving* pada Klien Pengguna NAPZA di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Galih Pakuan Bogor.

### **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **Kegunaan teoritis.**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi pengembangan penelitian di bidang Psikologi, khususnya di bidang psikologi sosial dan klinis. Serta penelitian ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak rehabilitasi sosial penyalahgunaan NAPZA. Khususnya para konselor di panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Galih Pakuan Bogor dalam menangani para klien. Adanya wawasan mengenai pengaruh *Self Efficacy* dan *Social Support* terhadap *Craving* pada korban penyalahgunaan NAPZA, diharapkan mampu membantu petugas rehabilitasi dalam membantu para klien selama proses pelepasan dari ketergantungan dan kecanduannya terhadap NAPZA.

#### **Kegunaan praktis.**

Peneliti berharap, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa informasi, yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merancang program treatment yang dilakukan oleh petugas sosial dan konselor di panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Galih Pakuan Bogor. Khususnya dalam mengantisipasi terjadinya *craving* pada klien pengguna narkoba dengan meninjau hasil data dari *self efficacy* dan *social support* terhadap *craving*.